

**PEMIDANAAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG  
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA  
(Studi Terhadap Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg)**

**Windi Adila<sup>1</sup>, Rahmatul Hidayati<sup>2</sup>, Budi Parmono<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144  
Email : [adilawindii@gmail.com](mailto:adilawindii@gmail.com)

**ABSTRACT**

Problems have broad and complex dimensions. Both from the point of medical, psychiatry, mental health, and psychosocial. One of the problems that have plagued the enforcement of ASN discipline lately is related to narcotics by ASN. Therefore, a problem was raised, namely the modus operandi of ASN in carrying out the law in decision number 251/Pid.Sus/PN MLG and the imposition of sanctions for ASN. Using a statutory, conceptual and case approach. The technique of collecting legal materials is by using literature and document study methods. Conclusion The modus operandi of ASN abuses Narcotics in Decision Number 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg. The defendant YONO WINARTO bin SLIPER (late) bought the methamphetamine by ordering it from Fajar Muslimin Alias Gogon using the defendant's cellphone and being punished with imprisonment of 7 years 6 (six) months and paying a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

**Keyword:** *Abuse, State Civil Apparatus, Narcotics*

**ABSTRAK**

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks. Baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Salah satu isu yang banyak menerpa penegakan disiplin ASN belakangan ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh ASN. Maka dari itu diangkatlah suatu permasalahan yaitu modus operandi ASN yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan nomor 251/Pid.Sus/PN MLG dan pemberian sanksi bagi ASN. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan metode studi pustaka dan dokumen. Kesimpulan Modus operandi ASN menyalahgunakan Narkotika dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg. Terdakwa YONO WINARTO bin SLIPER (Alm) membeli shabu tersebut dengan cara memesan kepada Fajar Muslimin Alias Gogon dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan pemberian sanksi dengan pidana penjara 7 tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Kata Kunci :** Penyalahgunaan, Aparatur Sipil Negara, Narkotika

**PENDAHULUAN**

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing I: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing II: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.<sup>4</sup> Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni lapas (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkotika. Korban narkotika meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, warga sipil dan sebagainya.<sup>5</sup> Narkotika merupakan zat berbahaya jika disalah gunakan. Penyalahgunaan narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal menjadi lebih pemarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan.

Peredaran gelap dan Penyalahgunaan narkotika masih terus menjadi ancaman bagi setiap Negara. Khususnya dalam hal ini banyak kita jumpai aparat sipil negara sendiri yang notabene adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri. Hal ini di akibatkan oleh terjadinya transaksi produksi Narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas yang menyentuh hampir seluruh elemen masyarakat, yang mengakibatkan meluasnya dan meningkatnya akibat penyalahgunaan narkotika sampai ke lapisan birokrasi pemerintahan. terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum.<sup>6</sup>

Salah satu isu yang banyak menerpa penegakan disiplin ASN belakangan ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh ASN. Kondisi ini kontras mengingat Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai aparat negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra institusinya, akan tetapi asa itu akan runtuh seketika manakala narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual. Pegawai Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Elrick Sanger, (2013), *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika dikalangan Generasi Muda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 5-13.

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora, (2011), *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Semarang: Jurnal Hukum, h. 440.

<sup>6</sup> Soraya, Dhania, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil*

<sup>7</sup> Vicki Febrianto, 'Oknum PNS Kota Malang Pengguna Narkotika Ditangkap' , Antara Jatim, 2019 <https://jatim.antaranews.com/berita/269941/oknum-pns-kota-malang-pengguna-narkotika-ditangkap>. Diakses pada 1 november 2020 pukul 16:15

Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini di konotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga Negara<sup>8</sup>.

Undang-undang yang membahas mengenai narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang disahkan pada 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.<sup>9</sup>

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga diatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.<sup>10</sup>

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Dinamika. h.136

<sup>9</sup> Bastanta Tarigan, Mhd Nuh, and Alwan, (2013), 'Peran Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Polsekta Pancarbatu)', Jurnal Mahupiki, 3.1

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Sebagian kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN seharusnya menjadi contoh yang baik bagi warga sipil. Kenyataannya ada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh ASN.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan untuk dikaji dan teliti. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana modus operandi ASN dalam melakukan penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor 252/Pid.Sus/PN MLG? dan bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap ASN yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor 251/Pid.Sus/PN MLG?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui modus operandi ASN dalam penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor 251/Pid.Sus/PN MLG dan untuk mengetahui pemberian sanksi pidana terhadap ASN yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor 251/Pid.Sus/PN/MLG. Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi gambaran yang jelas terkait dengan modus operandi ASN dalam menyalahgunakan narkoba dan pemberian sanksi pidana terhadap terhadap ASN dalam menyalahgunakan narkoba dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan Perundang-undangan maupun dari segi teori-teori yang ada dibidang Hukum Pidana Khusus. Yang kedua manfaat praktis yaitu, pembuat kebijakan mampu memberikan masukan terhadap penanganan ASN yang menyalahgunakan narkoba melalui pemidanaan yang sesuai dengan undang-undang. Ketiga mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>12</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, yaitu yang digunakan terdiri dari undang-undang dasar 1945, putusan nomor 251/Pi.Sus/PN MLG, Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap

---

<sup>12</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, h.124.

pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan putusan hakim.<sup>13</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.<sup>14</sup> Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang, bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum. Analisa digunakan Analisis menggunakan deksriptif kualitatif yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan atau konsep-konsep hukum terkait permasalahan yang di bahas dan menjadikannya suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kasus posisi:**

Telah terjadi penangkapan terhadap tersangka YONO WINARTO bin SLIPER (Alm) dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah sekitar Jl. S. Supriadi Gg. Lestari Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang ada seseorang yang menyimpan sesuatu yang dibungkus, dengan ukuran tidak terlalu besar dan tidak tentu ukurannya, yang dicurigai bahwa orang tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa narkotika gol. I jenis shabu. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.45 WIB di dalam rumah tersangka Jl. S. Supriadi No. 1 Gg. Lestari RT.007 RW.001 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang, berhasil menangkap tersangka YONO WINARTO bin SLIPER (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dipakai oleh tersangka dan di temukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu di dalam saku samping sebelah kanan celana tersangka dan 1(satu) unit handphone SAMSUNG warna gold simcard simpati di genggam tangan kanan tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Malang Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

#### **1. Tuntutan**

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2010), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.21

<sup>14</sup> Ibid.h.21

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, (2006), Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:: Bayumedia Publishing, h.296.

- a. Menyatakan terdakwa Yono Winarto Bin Sliper (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yono Winarto Bin Sliper (Alm) dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
  - c. Menjatuhkn denda terhadap Yono Winarto Bin Sliper (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara;
  - d. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi Metamfetamina/shabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 2) 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna gold simcard simpati nomor 081217528387;
    - 3) Menetapkan agar terdakwa supaya membayar perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).<sup>16</sup>
2. Putusan Pengadilan
- a. Menyatakan Terdakwa YONO WINARTO Bin SLIPER (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONO WINARTO Bin SLIPER (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara;

---

<sup>16</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019 [https://sipp.pn-malang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-malang.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada 4 maret 2021. h. 1.

e. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi metamfetamina/shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone Samsung warna gold simcar simpati nomor 081217528387;

Dirampas untuk negara;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>17</sup>

### **Modus operandi ASN Menyalahgunakan Narkotika Dalam Putusan Nomor 251/Pi.Sus/2019/PN MLG**

Modus operandi adalah strategi atau cara seorang maupun kelompok dalam melakukan sesuatu. Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa membeli shabu dari Fajar Muslim (Gogon). Shabu yang dibeli terdakwa ada sebanyak ½ gram. Shabu tersebut yang diranjau di depan Indomaret Jl. Hamid Rusdi kota Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing, Kota Malang

Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 2019 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa membeli kembali shabu dari Fajar Muslim (Gogon). Shabu yang dibeli terdakwa pada pembelian kedua ini sebanyak ½ gram. Pada pembelian shabu yang kedua ini dilakukan di Jl. S. Supriadi Gg. Lestari RT.007/RW.001 kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang. Pada hari Kamis 10 Januari 2019 sekitar jam 18.04 WIB terdakwa menghubungi Fajar Muslim (Gogon) untuk membeli shabu dan meminta ia mengantarkan shabu tersebut. Fajar Muslim (Gogon) kemudian mengambil shabu dan menuju rumah terdakwa. Sebelum sampai di rumah terdakwa, Fajar Muslim (Gogon) sudah ditunggu oleh terdakwa di depan gang Lestari Jl. S. Supriadi RT.007/RW.001 kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang pada pukul 18.15 WIB. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- untuk membeli ½ gram shabu. Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.45 WIB di dalam rumah tersangka Jl. S. Supriadi Gg. Lestari RT.007 RW.001 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang. Bersamaan dengan penangkapan itu, terdakwa juga digeledah terhadap badan atau pakaian yang digunakan. Ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu di dalam saku samping sebelah kanan celana tersangka dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold simcard simpati nomor 08121752838 di genggam tangan kanan tersangka.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor 251/Pid.Sus/PN Mlg.' (Pengadilan Negeri Malang, 2019). hal. 2.

<sup>18</sup> Dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamahagung.Go.Id Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg, h.1

### **Pemberian sanksi Pidana ASN Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg**

Dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNMLg, hakim mempertimbangkan bahwa rumusan tindak pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>19</sup>.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan selama pemeriksaan ini berlangsung, majelis hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang akan dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan Pasal 193 KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai tersebut dalam amar di bawah ini.

---

<sup>19</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang, *Op.Cit*, h. 1.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Setelah semua unsur-unsur terpenuhi maka Hakim memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa YONO WINARTO bin SLIPER (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dalam penjelasan pelakudi muka persidangan bahwa pelaku menggunakan narkotika atas dasar keinginannya sendiri untuk menjaga stamina saat bekerja. Dikarenakan efek yang didapatkan tersebut pelaku Yono Winarto bin Sliper (Alm) tidak mempertimbangkan resiko-resiko bagi dirinya sendiri, tidak melihat dan menyadari bahwa seharusnya Aparatur Sipil Negara yang menjadi contoh untuk generasi penerus bangsa, bahkan dapat mencemari nama baik instansi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Modus operandi ASN menyalahgunakan Narkotika dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg. Terdakwa YONO WINARTO bin SLIPER (Alm) membeli shabu tersebut dengan cara memesan kepada Fajar Muslimin Alias Gogon dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, setelah terdakwa memesan shabu tersebut, kemudian Fajar Muslimin Alias Gogon mengantar shabu yang dipesan Terdakwa.

Sebelum sampai di rumah terdakwa, Fajar Muslimin telah ditunggu oleh terdakwa di depan gang Lestari Jl. S. Supriadi RT.007/RW.001 kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang pada pukul 18.15 WIB. Setibanya Fajar Muslimin di alamat tersebut Fajar Muslim langsung memberikan shabu pesanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut langsung kepada Fajar Muslimin Alias Gogon.

2. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa YONO WINARTO bin SLIPER (Alm) dengan pidana penjara 7 tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulis berharap supaya kedepannya ASN dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba
2. Penulis berharap kepada pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan kedisiplinan ASN agar tidak menggunakan narkoba.
3. Penulis berharap penegakan hukum pengguna maupun pencandu Narkoba bagi ASN diberi hukuman yang lebih berat dikarenakan ASN memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Effendy J and Ibrahim J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Ibrahim J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang; Bayumedia Publishing.
- Mazuki P. M. (2010). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

#### **Undang-undang**

- ‘Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil’
- ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil’

## **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Malang, Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg

## **Jurnal**

Rokhim A. (2013), '*Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*', Jurnal Dinamika: Volume XIX No. 36

Nuh B. T. M. and Alwan A. (2013), '*Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)*', Jurnal Mahupiki, 3.1.

Sanger E. (2013), '*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*', Lex Crimen, 2.4, 5-13.

Eleanora F.N. (2011), '*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan*', Jurnal Hukum, Volume XXV, No. 1.

## **Skripsi**

Soraya Dania. (2017), '*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, (2017).*

## **Internet**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang. (2019), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses Pada 4 maret 2021. <[https://sipp.pn-malang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-malang.go.id/index.php/detil_perkara)>

Febrianto V. (2019), '*Oknum PNS Kota Malang Pengguna Narkoba Ditangkap*' Diakses Pada 1 november 2020. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/269941/oknum-pns-kota-malang-pengguna-narkoba-ditangkap>